



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jalan Untung Surapati No. - Telepon (0363) 23283- Amlapura

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 94 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
POLISI PAMONG PRAJA

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja, menyatakan bahwa Penilaian jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dilakukan untuk Penetapan Angka Kredit dan Kegiatan Lainnya yang dilakukan oleh Tim Penilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa berdasarkan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya, dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan penilaian angka kredit pejabat fungsional Polisi Pamong Praja;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tentang Standar Operasional Prosedur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 590);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka

Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);

10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawai Negara Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2015 dan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 409);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Melalui Penyesuaian (Inpassing), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1274);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Tugas Pembinaan Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 774);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor

37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Karangasem (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2019 Nomor 7);

16. Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan rincian kegiatan jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
- KEDUA : Keputusan ini.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 18 September 2019

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARANGASEM,

Drs. I WAYAN SUTAPA.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691102 199003 1 006

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Anggota Tim Penilai Angka Kredit Jafung Polisi Pamong Praja;
2. Ketua Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit Jafung Polisi Pamong Praja; dan
3. Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI  
PAMONG PRAJA KABUPATEN KARANGASEM  
NOMOR 94 TAHUN 2019  
TENTANG  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN  
FUNGSIONAL POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARANGASEM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL  
POLISI PAMONG PRAJA

A. Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Tingkat Trampil sesuai sub unsur, sebagai berikut :

I. Pendidikan meliputi :

1. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, butir kegiatan :
  - a. Ijazah Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan,
  - b. Ijazah Sarjana Muda/Diploma III,
2. Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat pendidikan dan pelatihan, butir kegiatan :

Mengikuti Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan atau sertifikat pendidikan dan pelatihan antara lain :

  - a. lamanya lebih 960 jam,
  - b. lamanya antara 641- 960 jam,
  - c. lamanya antara 481 – 640 jam,
  - d. lamanya antara 161 – 480 jam,
  - e. lamanya antara 30 – 80 jam,
  - f. lamanya antara 10 – 29 jam
3. Diklat Prajabatan, butir kegiatan :

Memperoleh sertifikat Diklat Prajabatan tingkat II,

II. Penegakan Perda meliputi :

A. Melaksanakan Penindakan Yustisi, butir kegiatan :

1. Melaksanakan Tindakan Yustisi

- 1.1 Melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah oleh tim terpadu yang terdiri dari Satuan Polisi Pamong Praja (Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, Penyidiik Pegawai Negeri Sipil, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja), perangkat daerah pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Kordinator Pengawas Penyidik Pegawai Negeri Sipil)

1.2 Melaksanakan Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang telah diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau oleh Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

1.3 Melaksanakan kegiatan :

1.3.1 Penyerahan perkara hasil penyidikan ke penuntut umum melalui korwas Polres Karangasem, meliputi :

- a. Tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara
- b. Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum

1.3.2 Penyerahan berkas perkara dan barang bukti ke Korwas Polres Karangasem, Mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri setempat dan Mengikuti kegiatan persidangan

2. Menjadi Saksi Dalam Penyidikan, butir kegiatan :

Memberikan keterangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna kepentingan penyidikan mengenai suatu peristiwa pelanggaran peraturan daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

3. Menjadi Saksi Dalam Persidangan, butir kegiatan :

Memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan peradilan mengenai suatu peristiwa pelanggaran peraturan daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

B. Pelaksanaan Tindakan Non Yustisi, butir kegiatan :

Melakukan Tindakan Non Yustisi

a. Melaksanakan penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak sampai pada proses Pengadilan, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan.

Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari

b. Melakukan penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan memberikan sanksi administrasi

C. Mengevaluasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :  
Mengikuti Sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah, butir kegiatan:

1. Melaksanakan, mengikuti kegiatan sosialisai peraturan daerah/peraturan kepala daerah dalam forum pertemuan
2. Melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan mendatangi langsung masyarakat, aparatur, atau badan hukum

III. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi:

A. Membuat Rencana Induk (*Master Plan*), butir kegiatan :

1. Menyusun Rencana Program

Membuat perencanaan dan program berisi kegiatan, sasaran, dan target pencapaian penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah , Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

2. Melakukan Evaluasi Kegiatan

Menganalisa dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan baik perencanaan, pelaksanaan tugas, kewenangan, sarana/atau prasarana yang disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem.

B. Melakukan Patroli, butir kegiatan :

Melakukan Patroli

Melaksanakan kegiatan patroli wilayah dengan mendatangi suatu tempat atau menjelajah suatu daerah yang ada atau dapat diperkirakan adanya pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

C. Melaksanakan Pengamanan dan Pengawalan, butir kegiatan

1. Melakukan Pengamanan

Melaksanakan kegiatan pengamanan pada : Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah, Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP, Gedung dan Aset penting, Upacara dan Acara penting

2. Melakukan Pengawalan

Melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap para pejabat, unsur pimpinan dan tamu pemerintah Kabupaten Karangasem pada acara protokoler

D. Melakukan Pengendalian Massa, butir kegiatan

Melakukan Pengendalian Massa

Melakukan kegiatan dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa

E. Melaksanakan Deteksi Dini, butir kegiatan

Melaksanakan Deteksi Dini

Melaksanakan kegiatan :

1. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan serta menganalisa informasi/bahan keterangan dari berbagai sumber
2. Melaksanakan deteksi dini terhadap adanya indikasi pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati, saat terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati dan setelah terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah, gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam atasan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap pelanggaran Peraturan Daerah/Peraturan Bupati gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

F. Memfasilitasi dan Melakukan Pemberdayaan Kapasitas serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, meliputi :

1. Melakukan Pendataan dan Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat, butir kegiatan :

Melaksanakan kegiatan mengumpulkan, menganalisa data dan informasi Satlinmas di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Bali serta melaksanakan kegiatan Pelatihan Satuan Perlindungan Masyarakat

2. Melakukan Mobilisasi Linmas, butir kegiatan :

Melakukan kegiatan pengerahan dan penggunaan anggota Linmas terkait :

- a. Membantu dan penanggulangan bencana,
- b. Membantu Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,
- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu

IV. Pengembangan Profesi, meliputi :

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :

1. Membuat Karya Tulis/Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk:
  - a). Buku yang diterbitkan dan diedarkan oleh instansi yang berwenang
  - b). Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang

2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
    - a).Buku
    - b). Makalah
  3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk :
    - a). Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
    - b). Majalah ilmiah yang diakui secara nasional
  4. Membuat Karya Tulis/Karya ilmiah berupa tinjauan pustaka atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Polisi Pamong Praja yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
    - a). Buku
    - b). Makalah
  5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang disebarluaskan melalui media massa
  6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan /atau ulasan ilmiah di bidang Polisi Pamong Praja pada pertemuan ilmiah
- B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :
1. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk :
    - a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
    - b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
  2. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk :
    - a. Buku
    - b. Makalah
  3. Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dimuat dalam penerbitan
- C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :
1. Membuat buku pedoman di bidang tugas Polisi Pamong Praja
  2. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Polisi Pamong Praja
  3. Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja
- V. Penunjang Tugas Polisi Pamong Praja, meliputi :
1. Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional /teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja

2. Peran serta dalam seminar/lokakarya / konferensi di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :
    - 2.1 Mengikuti seminar dan lokakarya dibidang tugas Polisi Pamong Praja sebagai :
      - a. Penyaji
      - b. Pembahas
      - c. Peserta
    - 2.2 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai :
      - a. Ketua
      - b. Anggota
    - 2.3 Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai :
      - a. Ketua
      - b. Anggota
  3. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi, butir kegiatan :
    1. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasional, sebagai
      - a. Pengurus aktif
      - b. Anggota aktif
    2. Menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai
      - a. Pengurus aktif
      - b. Anggota aktif
    3. Keanggotaan dalam Tim Penilai, butir kegiatan :

Menjadi anggota Tim Penilai sebagai :

      - a. Ketua/Wakil Ketua
      - b. Anggota
    4. Perolehan Penghargaan / Tanda Jasa, butir kegiatan  
Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya sebagai :
      - a. 30 (tiga puluh) tahun lebih
      - b. 20 (dua puluh) tahun
      - c. 10 (sepuluh) tahun
    5. Perolehan Ijazah/Gelar kesarjanaan lainnya, butir kegiatan  
Memperoleh Ijazah/Gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :
      - a. Diploma 1
      - b. Diploma 2
- B. Rincian kegiatan Jabatan Fungsional Tingkat Ahli sesuai sub unsur, sebagai berikut :
- I. Pendidikan meliputi :
    - A. Pendidikan sekolah dan memperoleh ijazah/gelar, butir kegiatan :
      1. Sarjana (S1) / Diploma IV,
      2. Pasca Sarjana (S2)
      3. Doktor (S3)

B. Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat, butir kegiatan :

Mengikuti Diklat Fungsional/Teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja dan Memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTP) atau sertifikat antara lain :

- a. lamanya lebih 960 jam,
- b. lamanya antara 641- 960 jam,
- c. lamanya antara 481 – 640 jam,
- d. lamanya antara 161 – 480 jam,
- e. lamanya antara 30 – 80 jam,
- f. lamanya antara 10 – 29 jam

C. Diklat Prajabatan, butir kegiatan :

Memperoleh sertifikat Diklat Prajabatan tingkat III

II. Penegakan Perda meliputi :

A. Melaksanakan Penindakan Yustisi, butir kegiatan :

1. Melaksanakan Tindakan Yustisi

1.1 Melaksanakan operasi penegakan Peraturan daerah oleh tim terpadu yang terdiri dari SatPolisi Pamong Praja (Pejabat Fungsional Polisi Pamong Praja, PPNS, Anggota SatPolisi Pamong Praja), perangkat daerah pengampu peraturan daerah dengan dibantu kepolisian (Korwas PPNS)

1.2 Melaksanakan Penyidikan Pelanggaran peraturan daerah dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang telah diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) diberi kartu tanda pengenal yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum,

1.3 Melaksanakan kegiatan :

1.3.1 Penyerahan perkara hasil penyidikan ke penuntut umum melalui Korwas Polda, meliputi :

- a. Tahap pertama, yaitu penyerahan berkas perkara
- b. Tahap kedua, yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti setelah berkas perkara dinyatakan lengkap oleh penuntut umum

1.3.2 Penyerahan berkas perkara dan barang bukti ke Korwas Polda, Mendaftarkan perkara ke Pengadilan Negeri setempat dan Mengikuti kegiatan persidangan

2. Menjadi Saksi Dalam Penyidikan, butir kegiatan :

Memberikan keterangan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) guna kepentingan penyidikan mengenai suatu peristiwa pelanggaran

peraturan daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

3. Menjadi Saksi Dalam Persidangan, butir kegiatan :

Memberikan keterangan guna kepentingan penuntutan dan peradilan mengenai suatu peristiwa pelanggaran peraturan daerah yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri

B. Pelaksanaan Tindakan Non Yustisi, butir kegiatan :

1. Melakukan Tindakan Non Yustisi

a. Melaksanakan penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah, gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak sampai pada proses Pengadilan, terlebih dahulu menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:

1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7(tujuh) hari
2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari

b. Melakukan penindakan terhadap para pelanggar Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah dengan memberikan sanksi administrasi

C. Mengevaluasi Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, meliputi :

1. Melakukan Analisa aspek sangsi dalam peraturan daerah, butir kegiatan :

- a. Melakukan kajian tentang kendala-kendala penerapan sangsi terhadap para pelanggar peraturan daerah,
- b. Menyusun, melakukan kajian tentang sangsi-sangsi yang semestinya harus diterapkan tetapi tidak diatur dalam perda sehingga menjadi kendala dalam melakukan tindakan
- c. Disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

2. Melakukan evaluasi permasalahan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, butir kegiatan :

- a. Melakukan evaluasi terkait kendala-kendala /atau hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah baik internal maupun eksternal, disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem;
- b. Mengikuti kegiatan pembahasan permasalahan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.

3. Melakukan Koordinasi penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah, butir kegiatan :

- a. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan lapangan berdasarkan laporan dari masyarakat atau hasil patroli;
- b. Pemberian sanksi berupa menanda tangani surat pernyataan bersedia dan sanggup mentaati dan mematuhi serta melaksanakan ketentuan dalam waktu 15 hari terhitung sejak penandatanganan surat pernyataan. Apabila tidak melaksanakan dan atau mengingkari syarat pernyataannya, maka akan diberikan:
  1. Surat teguran pertama, dengan tegang waktu 7 (tujuh) hari
  2. Surat teguran kedua dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
  3. Surat teguran ketiga, dengan tegang waktu 3 (tiga) hari
- c. Melakukan koordinasi rencana penindakan/refresif Non Yustisial

4. Mengikuti Sosialisasi Perda/Peraturan Kepala Daerah, butir kegiatan :

- a. Melaksanakan, mengikuti kegiatan sosialisai peraturan daerah/peraturan kepala daerah dalam forum pertemuan
- b. Melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dengan mendatangi langsung masyarakat, aparatur, atau badan hukum

5. Mengikuti Penyusunan Peraturan daerah/Peraturan Kepala Daerah, butir kegiatan:

Berperan aktif dalam rangkaian kegiatan penyusunan, revisi peraturan daerah/peraturan kepala daerah, dengan memberikan pertimbangan teknis penerapan sanksi terhadap pelanggar dan implementasi dilapangan

III. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi :

A. Membuat Rencana Induk (Master Plan), butir kegiatan :

1. Menyusun Rencana Program

Membuat perencanaan dan program berisi kegiatan, sasaran, dan target pencapaian penyelenggaraan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah , Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

2. Melakukan Evaluasi Kegiatan

Menganalisa dan melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan baik perencanaan, pelaksanaan tugas, kewenangan, sarana /atau prasarana yang disahkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Karangasem

B. Melakukan Patroli, butir kegiatan :

Melakukan Patroli

Melaksanakan kegiatan patroli wilayah dengan mendatangi suatu tempat atau menjelajah suatu daerah yang ada atau dapat diperkirakan adanya

pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah serta gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

C. Melaksanakan Pengamanan dan Pengawalan, butir kegiatan

1. Melakukan Pengamanan

Melaksanakan kegiatan pengamanan pada : Rumah Dinas Pejabat Pemerintah Daerah, Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemerintah Daerah, Tempat Kedatangan dan Tempat Tujuan Tamu VIP, Gedung dan Aset penting, Upacara dan Acara penting

2. Melakukan Pengawalan

Melaksanakan kegiatan pengawalan terhadap para pejabat, unsur pimpinan dan tamu pemerintah Kabupaten Karangasem pada acara protokoler

D. Melakukan Pengendalian Massa, butir kegiatan

Melakukan Pengendalian Massa

Melakukan kegiatan dalam rangka menghadapi massa pengunjung rasa

E. Melaksanakan Deteksi Dini, butir kegiatan

Melaksanakan Deteksi Dini

Melaksanakan kegiatan :

- a. Mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan serta menganalisa informasi/bahan keterangan dari berbagai sumber
- b. Melaksanakan deteksi dini terhadap adanya indikasi pelanggaran perda/perkada, saat terjadinya pelanggaran perda/perkada dan setelah terjadinya pelanggaran perda, gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- c. Memberikan informasi sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam atasan mengenai kebijakan yang berkaitan dengan deteksi dini, peringatan dini dan pencegahan dini terhadap pelanggaran perda/perkada gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

F. Memfasilitasi dan Melakukan Pemberdayaan Kapasitas serta Menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat, meliputi :

1. Melakukan Pendataan dan Pelatihan Satlinmas, butir kegiatan :

Melaksanakan kegiatan mengumpulkan, menganalisa data dan informasi Satlinmas di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota se Bali serta melaksanakan kegiatan Pelatihan Satlinmas

2. Melakukan Mobilisasi Linmas, butir kegiatan :

Melakukan kegiatan pengerahan dan penggunaan anggota Linmas terkait :

- a. Membantu dan penanggulangan bencana,
- b. Membantu Keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat,
- c. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan,

- d. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu

IV. Pengembangan Profesi, meliputi :

A. Pembuatan Karya Tulis/Karya Ilmiah di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :

1. Membuat Karya Tulis/Karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk :
  - a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan oleh instansi yang berwenang
  - b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
2. Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian, pengkajian, survei dan evaluasi di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
  - a. Buku
  - b. Makalah
3. Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk :
  - a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
  - b. Majalah ilmiah yang diakui secara nasional
4. Membuat Karya Tulis/Karya ilmiah berupa tinjauan pustaka atau ulasan ilmiah dengan gagasan sendiri dalam bidang tugas Polisi Pamong Praja yang tidak dipublikasikan dalam bentuk :
  - a. Buku
  - b. Makalah
5. Membuat tulisan ilmiah populer di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang disebarluaskan melalui media massa
6. Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan dan /atau ulasan ilmiah di bidang Polisi Pamong Praja pada pertemuan ilmiah

B. Penerjemahan / penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :

1. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk :
  - a. Buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional
  - b. Majalah ilmiah yang diakui oleh instansi yang berwenang
2. Menerjemahkan/menyadur buku di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dipublikasikan dalam bentuk :
  - a. Buku
  - b. Makalah
3. Membuat abstrak tulisan di bidang tugas Polisi Pamong Praja yang dimuat dalam penerbitan

C. Penyusunan buku pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :

1. Membuat buku pedoman di bidang tugas Polisi Pamong Praja
2. Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang tugas Polisi Pamong Praja
3. Membuat ketentuan teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja

V. Penunjang Tugas Polisi Pamong Praja, meliputi :

A. Pengajar/Pelatih pada diklat fungsional /teknis di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :

Mengajar/melatih pada diklat fungsional/teknis dibidang tugas Polisi Pamong Praja

B. Peran serta dalam seminar/lokakarya / konfrensi di bidang tugas Polisi Pamong Praja, butir kegiatan :

1. Mengikuti seminar dan lokakarya dibidang tugas Polisi Pamong Praja sebagai:
  - a. Penyaji
  - b. Pembahas
  - c. Peserta
2. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan nasional sebagai :
  - a. Ketua
  - b. Anggota
3. Mengikuti delegasi ilmiah pertemuan internasional sebagai :
  - a. Ketua
  - b. Anggota

C. Keanggotaan dalam Organisasi Profesi, butir kegiatan :

1. Menjadi Anggota Organisasi Tingkat Internasional/ Nasioanl, sebagai
  - a. Pengurus aktif
  - b. Anggota aktif
2. Menjadi anggota organisasi tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota, sebagai
  - a. Pengurus aktif
  - b. Anggota aktif

D. Keanggotaan dalam Tim Penilai, butir kegiatan :

Menjadi anggota Tim Penilai sebagai :

- a. Ketua/Wakil Ketua
- b. Anggota

E. Perolehan Penghargaan / Tanda Jasa, butir kegiatan

Penghargaan/tanda jasa Satya Lencana Karya Satya sebagai :


- a. 30 (tiga puluh) tahun lebih
- b. 20 (dua puluh) tahun
- c. 10 (sepuluh) tahun

F. Perolehan Ijazah/Gelar kesarjanaanlainnya, butir kegiatan

Memperoleh Ijazah/Gelar yang tidak sesuai dengan bidang tugasnya :

- a. Sarjana (S1) / Diploma (DIV)
- b. Pasca Sarjana (S2)
- c. Doktor (S3)

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
KABUPATEN KARANGASEM,



Drs. I WAYAN SUTAPA.,M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19691102 199003 1 006